

#### PERATURAN DESA KALITENGAH NOMOR 7 TAHUN 2022

#### TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

> DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN





#### PERATURAN KEPALA DESA KALITENGAH NOMOR 7 TAHUN 2022

#### TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUME





#### KEPALA DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

#### PERATURAN DESA KALITENGAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KALITENGAH.

- Menimbang: a.
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
- : 01 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - O2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terahir dengan undang undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

O4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

05 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



08 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pencapaian Pelaksanaan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 611);

Peraturan Mentri Keuangan Rebublik Indonesia 10 Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana

Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);

Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2004 Nomor 62);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 16 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 40);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor

Peraturan Desa Kalitengah Nomor 9 tahun 2017 18 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 Nomor 9)

Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 - 2025 (Lembaraen Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasir

Tahun 2021 Nomor 4)

Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 10)

22 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 11);

23 Peraturan Desa Kalitengah nomor 2 tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 nomor 2);

24 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2022 Nomor 2);

25 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2022 Nomor 3);

#### Dengan Kesepakatan Bersama

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALITENGAH Dan KEPALA DESA KALITENGAH

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALITENGAH Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Rp	1.656.171.221,00
Rp	1.569.771.388,00
Rp	86.399.833,00
	9
Rp	13.600.167,00
Rp	100.000.000,00
Rp	(86.399.833,00)
Rp	0,00
	Rp Rp Rp Rp Rp

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.



#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALITENGAH.

Ditetapkan di : Desa Kalitengah Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA,

CAMALAMAT SUTOY

Diundangkan di : Desa Kalitengah

Pada tanggal : 30 Desember 2022


MATALEMBARAN DESA KALITENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIA DESA KALITENG

ISWAND

Dipindai dengan CamScanner




#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KALITENGAH **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.706.595.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.449.441,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.823.244.441,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	434.331.464,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	607.742.144,00	
5.3.	Belanja Modal	558.021.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	137.400.000,00	
{	JUMEAN BELANJA	1,727,494,608,00	
Ī	SURPLUS / (DEFISIT)	85.749.833,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.250.167,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.250.167,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100 000 000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100 000 000,00	
[	PEMBIAYAAN NETTC	(85.749.833,00)	
i	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALITENGAH, 30 December 2022

Printed by Siskeudes 30/12/2022 19:51:24



#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KALITENGAH **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN.
1	2	3	4	
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.200.000,00	
3		Pendapatan Transfer	1.706,595.000,00	Ī
	4.2.	Pendapatan Lain-lain	21.449.441,00	
	4.3.	JUMLAH PENDAPATAN	1.823.244.441,00	
	5.	BELANJA	701,824,797,00	}
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	549.647.318,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	549.647.310,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.700.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.700.000,00	
1.1.02	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.271.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	344.271.000,00	
1.1.03	0.11	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.733.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.733.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.582.194,00	ADD, DLL, PAD,
1,1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.582.194,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.804.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.804.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	6.527.160,00	ADD, DLL
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.527.160,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33,600,000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.606.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23 606 500,00	
1.1.94	1	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa	2.822.544,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	2 822 544,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.644.255,00	
.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.800.000,00	PAD
.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.800.000,00	
2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.844.255,00	DLL, PAD
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.844.255,00	

Printed by Siskeudes 30/12/2022 19 52 04




KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.630.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.630.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.903.224,00	
1.4.01	ÌÌ	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	36.106.224,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.106.224,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	5.485.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.485.000,00	•
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	3.402.000,00	DDS
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.402.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.315.000,00	DDS, PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.315.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	18.979.000,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.129.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	7.850.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang an)	1.890,000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 890 000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.726.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.126.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	21,600,000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	623.711.811,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52.300.000,00	
2.1.01	-	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	40.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.300.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	12 300 000,00	
2.2.	ļ	Sub Bidang Kesehatan	96.762.311,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.205.311,00	DDS PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.205.311,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dii)	4.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.550.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9 550 000,00	
2.2.09	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.807.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	1


Printed by Siskeudes 30/12/2022 19:52:04

KODE REKENING				SUMBERDANA
1	2	1	4	6
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	307.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular da n Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB	8.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	398.705.000,00	
2.3.04	1 1	Pemeliharaan Jembatan Desa	55.000.000,00	PBP
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	218.705.000,00	DOS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2,3.10	5.3.	Belanja Modal	216.805.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm ukiman **)	125.000.000,00	DOS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.944.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.965.500,00	DOS.
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30 965 500,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	44 979 000,00	DOS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	44.979.000,00	
3	Ì	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	35,160,500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.660.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	11 660 500 00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11 660 500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	2.500 000,00	DOS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 500 000 00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.000.000,00	
3.4.92	}	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PEP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	6 000 000 00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6 000 000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	239.397.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	205.328.000,00	
4 2 04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	190 328 000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87 848 000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	102 480 000 00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	15 000 000 00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	

Printed by Siskeudes 30/12/2022 19 52:04









Printed by Siskeudes 30/12/2022 19:52:04



#### LAMPIRAN II

Peraturan Desa Kalitengah

Nomor

: 7 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

Tentang

: Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2023

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

Jalan: Pekiringan, RT 01 RW 03 Desa Kalitengah

#### KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN GOMBONG NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG

#### KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

#### KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

#### Menimbang: a.

- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Desa prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana C. dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

#### Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang : 01 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



- O2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terahir dengan undang undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- O4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 08 Pembangunan Pencapaian Pelaksanaan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 611);

Peraturan Mentri Keuangan Rebublik Indonesia 10 Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 11 Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);

12 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2004 Nomor 62);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 16 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 40);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 17 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor

Peraturan Desa Kalitengah Nomor 9 tahun 2017 18 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 Nomor 9)

Dipindai dengan CamScanner



19 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 - 2025 (Lembaraen Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasir

Tahun 2021 Nomor 4)

20

21 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 10)

- Peraturan Desa Kalitengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 11);
- 23 Peraturan Desa Kalitengah nomor 2 tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 nomor 2);
- 24 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2022 Nomor 2);
- 25 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2022 Nomor 3);
- Memperhatikan: 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Nomor: 141/07/KTPS /2019 Tanggal 19 Mei tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
  - Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah tanggal 14 Desember 2022

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan:

KESATU :Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA: Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:



1. Pend	iapatan Desa	Rp	1.656.171.221,00
	nja Desa	Rp	1.569.771.388,00
Sur	puls/Defisit	Rp	86.399.833,00
3. Pem	biayaan	•	Constitution of the control of the Control of the Control
a.	Penerimaan	Rp	13.600.167,00
	Pembiayaan	-	
b.	Pengeluaran	Rp	100.000.000,00
	Pembiayaan		
Selisih	Pembiayaan (a-b)	Rp	(86.399.833,00)
Sisa L	ebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhit	ungan Anggaran		

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalitengah

Pada Tanggal : 15 Desember 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



LAMPIRAN III

Peraturan Desa Kalitengah Nomor: 7 Tahun 2022 Tanggal : 30 Desember 2022

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2023

#### BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 142/7 /DS/2022 Nomor: 142/ 7 /BPD/2022

#### KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA KALITENGAH

#### TENTANG

#### PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini kamis tanggal delapan . bulan desember Tahun Dua Ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AMAT SUTOYO

: Kepala Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalitengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. LUSINO

: Ketua BPD Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

#### Menyatakan bahwa

- PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan Anggaran 2023 penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
- 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
- PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



 PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Gombong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



(AMAT SUTOYO)





#### LAMPIRAN IV

Peraturan Desa Kalitengah : 7 Tahun 2022

Nomor Tanggal

: 30 Desember 2022

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2023

#### BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

#### PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini kamis tanggal delapan Bulan desember Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di desa Kalitngah , Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek	Kegiatan	Jumlah	Sumber
TOK	PENDAPATAN	anggaran	dana
1.	Pendapatan Asli Desa	95.200.000	
2.	Pendapatan Transfer	1.706.595.000	
3	Pendapatan lain lain	21.449.441	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.823.244.441	
	BELANJA		
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH	IAN DESA	
1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	549.824.318	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.700.000	ADD/PBH
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.271.000.	ADD/PBH
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.733.920	ADD
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.582.194	ADD/DLL/ PAD/PBH
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	21.804.000	ADD



1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	6.527.000	ADD,DLL
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000	PAD
1.1.08	bersumber dari dana desa		DDS
1.1.94	Penyediaan Jaminan Sosil Bagi Badan 2.822.544 Permusyawartan Desa		DDS
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.644.255	
1.2.01	Penyediaan sarana aset tetap perkantoran	20.800.000	PAD
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.844.255	PAD,DLL
	Jumlah Sub Bidang 1.2		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.630.000	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	9.630.000	DDS
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.903.224	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	36.106.224	DDS,PBH
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.485.000	DDS
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.402.000	DDS
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.315.000	DDS,PAD, PBH
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	18,979,000	DDS,PAD
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.890.000	DDS
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.726.000	DDS
	JULAH BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	701.824.797	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	52.300.000	
2.1.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	40.000.000	DDS
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE,Sarana PAUD dst)	12.300,000	DDS



2.2	Sub Bidang Kesehatan	96.762.311	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls	64.205.311	DDS/PAD
2.2.03	Bumil, Lamsia, Insentif) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.200.000	DDS
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.550.000	DDS
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaa n Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.807.000	DDS
2.2.91	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD	8.000.000	DDS
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	398.705.000	
2.3.04	Ruang Pemeliharaan Jembatan Desa	55.000.000	PBP
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		218.705.000	DDS
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan/Penger asan Jalan Desa	218.705.000	DDS
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan/Penger asan Jalan lingkungan	125.000.000	DDS,PBP
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.944.400	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.965.5000	DDS,
1.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukinan	44.979.000	DDS
	JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	623.711.811	
3	BIDANG PEMBINAAN		
·*·	KEMASYARAKATAN		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.660.500	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11.660.500	DDS
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000	
3.3.01	Pengiriman Kontingen kepemudaan & olah raga sebagai wakil desa ke tingkat kec/kab/kota	2.500.000	DDS
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	10.000.000	DDS
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.000.000	
3.4.92	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.00	PBP
3.4.93	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	6.000.000	DDS
	JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	35.160.500	



4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	205.397.500	
4.2.04	Pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana	190.328.000	DDS
4.2.93	Bantuan bibit Pertanian dan Perikanan	15.000.000	DDS
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	34.069.500	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	34.069.500	DDS
	JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN	25.2357.500	
	MASYARAKAT		
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000	
5.1.00	Kegiatan Penanggulanan Bencana	15.000.000	DDS
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	122,400,000	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000	DDS
	JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	137.400.000	
	JUMLAH BELANJA	1.737.494.608	
	SURPLUS /DEFISIT	85.749.833	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	14.250.167	
	Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000	
	PEMBIAYAAN NETTO	(86.399.833)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	

a.	Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2022 setelah menyelesaika
	koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2022 selaras denga
	penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
1.	
2.	
3.	



Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

**DESA KALITENGAH** 

1 Ketua : LUSINO

2 Wakil Ketua : ACH.AL AMIN


3 Sekretaris : PARIJAN

4 Anggota : EKO SANTOSO

5 Anggota : ERSIH SUMAROH

5 Anggota : WAWAN SUGIYANTO

7 Anggota : LIWON.S.Pd





Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023

 Setelah dipaparkan seluruh materi APBDes dan setelah diberipenjelasan peserta Musdes menerima dan menyepakati materi Musdes yang telah dipaparkan oleh nara sumber

2. Perera Musica menyanipuikan pertanyaran terladit tentang lokari kegiripan rabat betan

3. Mira ternber memberikan penjoratan tentang Lokasi kegiatan rajbut beton

4. Perenta Minder Menerrina dan nunchana Penyelatan dari para rumber

6. Peterta muder menyepaketti kari rancangan ABBDES TA 2023 dan Relanjatnya Untuk di tetapkan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawah

Kalitengah , 8 Desember 2022

Ketua BPD

оточо

ala Desa

Wakil Kelompok Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner



#### DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**ACARA** 

: MUSYAWARAH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA

MEMBAHAS RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA

: KALITENGAH

KECAMATAN

: GOMBONG

TANGGAL

: 8, Desember 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	LUSINO	KETUA BPD	1.
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2m. Hh
3	PARIJAN	Sekretaris BPD	3
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	V V V/4
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6
7	LIWON,S.Pd	Anggota BPD	7 //
			Ketua BPD

Desa Kalitengah

LUSINO



LAMPIRAN V

Peraturan Desa Kalitengah Nomor: 7 Tahun 2022 Desember 2022 Tanggal

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2023

#### **BERITA ACARA** PENYUSUNAN APB DESA **MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa tengah pada:

Hari dan Tanggal: Kamis, 8 Desember 2022 : 14.00 WIB s/d Selesai Jam Tempat : Aula Bali Desa Kalitengah

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

#### A. Materi

Pencermatan APBDesa Tahun Anggaran 2023 Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- 1. Nara sumber memaparkan materi APBDes TA 2023 kepada seluruh peserta MUSDES
- 2. Peserta Musdes Mencermati Materi APBDes TA 2023
- 3. Peserta Musdes Meminta Penjelasan terkait dengan Hasil Paparan Materi Musdes
- 4. Nara Sumber Memberikan penjelasan kepada peserta musdes yang mengajukan Pertanyaan
- 5. Setelah diberi penjelasan peserta Musdes memahami materi APBDes
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	LUSINO	dari	BPD
Notulen	:	SUHARTI	dari	Kaur Perencanaan
Narasumber	1	AMAT SUTOYO	dari	Kepala Desa
				Kalitengah
	2	ISWANDI	dari	Sekretaris Desa
	3	Drs SUSILO	dari	Camat Gombong
	4	SUPRIYANTO	dari	Kasi PM Kec. Gombong
	5	TRI ATMOKO,SE	dari	Kasi Tapem Kec.
				Gombong
	6	IRENE TERESIA	dari	Pendamping desa



#### DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA

**ACARA** 

: MUSYAWARAH

BPD BERSAMA PEMERINTAH

DESA

MEMBAHAS RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA

: KALITENGAH

KECAMATAN : GOMBONG

TANGGAL

: 8 Desember 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1,	AMAT SUTOYO	Kepala Desa	AN.
2.	ISWANDI	Sekdes	2 ///
3.	SUYUD SUMARSONO	Kaur TU danUmum	3 100
4.	NGADIMAN	Kaur Keuangan	4
5.	SUHARTI	Kaur Perencanaan	5
6.	ADMAN	Kasi Kesejahteraan	6/11/1/2
7.	LUSIMAN	Kasi Pemerintahan	7
8.	MAMN SUGIARTO, S.Pd	Kasi Pelayanan	674
9	SURYATMI	Kepala Dusun Pekiringan I	9 Al.
10.	JUMADI	Kepala Dusun Pekiringan II	10
11.	PAINO	Kepala Dusun Karangjati I	
12.	SALMAN AL FARIZI	Kepala Dusun Karangjati II	12
13.	ARIF DWI PURNOMO	Kepala dusun Karangjati III	13 NH

opala FDesa Kalitengah

#### DARTAR HADIR

Hari/tanggal

: Kamis,08 Desember 2022

Acara

: MUSYAWARAH DESA

Penetapan Hasil Pendataan SDGs

Tempat

: Balai Desa Kalitengah

Waktu

: Jam 15.00 WIB S/D Selesai

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	0 4
1	Suggenau	KPMD	1 —————————————————————————————————————
2	>413CCL204	Boadalan	1 2000
3	Lan gudi	Kt	3
4	SURTRIUS	KEWA : KT .	W WITTEN
5	Super yerden	tena et	5
6	Mad Swito	£1 02 10 4	6
7	-10ko	H01/06	7
8	Apro Ludiana	Ketua Rt.02/05	8
9	Jole "	04/01	9 Apr
10	Sapti Asti A.	Anggota KPMD	1/, 10 AW
11	tieran	BRI)	11 M.
12	Agus fractour	but pt.	12 12
13	HUKIRMAN	NO1/02	13
14	Partiain	02/02	14 (10)
15	To to 5	000	15 Jan. 10
16	Rian. W	<b>63</b> /03	16/
17	Painin	01/04	17 M
18	Sell's tiyono	09/09	18 Que
19	Title III	1/7	19 1
20	Asop laureau	12/1	20
21	Elso Sentino	'BPP	21
22	TUTE HUBBA HERI	117.	22
23	4 BAKOM	01/01	23
24	1001	1 C Klm A	N 24
25	Powy m	97/6	25
26	Yatino	03/x1	26
27	Bah.s.	2/11	27
28	Yanti,	2/10	28
29	CUSIND	12/80	29
30	Here	f+ 011/03	30 Aler



No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	0 4
	Lusinian	sekertaris	31
32	ASCP suprivadi	kefug RT	Ollo 32 ADS
33	Sigit.W	RY	33
34	Sum an to	ew	34
35	Yamson'	pangumi	35
36	Batoyo K	KAKUB	36
37	TEGUH PRACTO	belua 17. 2/8	37 Jan
38	Luterals	Culma 3/9	38
39	841WV~	X 02/02	39
40	Gunarti'	03/10	1 40 lon
41	Suban	02/03	41 /
42	actys but by	Kel RW XI	10 42
43	the walrati	10et. P.T.14/x]	43
44	The state of the s	EARA NOG FARMA	44 4
45	Ery's		45
46	BASIRAN MUHTATON	RW NO ON NO	1
47	all the second		47 46 46
48	SIDIN RAHHEJO	27.02/08	100 11
49	1 Fluren	Kader	49 48 5
50	Contrif Dwi P	1	1.
51	Salman A		50
52	*.	kad of it	51
53	Marran	la due	52
54	8 ch y cham		53
55	regit M	tel Devol	54
56		Cadur	55
57	Lusiman	Pends	56
58	FAIMAN	1	57
59	Iswandi'	G. Jum (	58 .(
60	Iswandi'	ROLOLUS	59
-			60
61			61
62			62
63			63
54			64
65			65



#### PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



#### **KECAMATAN GOMBONG**

Jl. Kawedanan Nomor 6 Gombong Telepon (0287)471294

E-mail:kecamatanegombong@gmail.com

Website: https://kec-gombong.kebumenkab.go.id Kode Pos 54411

Gombong, 27 Desember 2022

Kepada:

Nomor

: 142/2740

Yth. Kepala Desa Kalitengah

Lampiran

.

Kecamatan Gombong

Perihal

: Penyampaian Hasil Evaluasi

Di-

Rancangan Perdes APBDES

KALITENGAH

Tahun Anggaran 2023

Mendasari surat saudara nomor 142/324 tanggal 13

Desember 2022 yang diterima tanggal 13 Desember 2022 perihal
permohonan evaluasi draf Perdes apbdes Tahun Anggaran 2023,
terlampir disampaikan Keputusan Camat Gombong Nomor 142/2724

Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Evaluasi
terhadap Rancangan Perdes APBDES saudara untuk
ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KECAMATAN

NIP:197308061993031003

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

(1)

Ketua BPD Desa Kalitengah





#### PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN GOMBONG

Jl. Kawedanan Nomor 6 Gombong Telepon (0287)471294 E-mail:kecamatanegombong@gmail.com Website: https://kec-gombong kebumenkab.go.id Kode Pos 54411

#### KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 142/1714TAHUN 2022

#### TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALITENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

#### CAMAT GOMBONG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54
Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Peraturan
di Desa pasal 13 ayat 3 (tiga) bahwa kewenangan
ecvaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 huruf a,b,c,d dan huruf e
didelegasikan kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan keputusan Camat Gombong tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2023;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

> 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;



- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pendelegasian wewenang Bupati Kebumen untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor;



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Rancangan Peraturan Desa tentang Hasil Evaluasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa KEDUA

dan menetapkan agar melakukan penyesuaian Anggaran Desa tentang Rancangan Peraturan Pendapatan dan Belanja Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gombong

AMAT

pada tanggal 26 Desember 2022 WIAH KA

MBONG

TEMBUSAN: Di Sampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPD Desa Kalitengah

2. Arsip

# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

# LEMBAR EVALUASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN/KOT# : KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN GOMBONG KECAMATAN PEMERINTAH DESA KALITENGAH

DESA

ł	A second second	Kese	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
Š	Aspek dan komponen	Ya	Tidak		
+	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	D		Ceklist kelengkapan dokumen	
2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	D		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBOesa/Perubahan APBOesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	D		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Perryepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas

No.	Aspek dan Komponen	Kese	Kesesuaian		
		Ϋ́a	Tidak	Alat Verifikasi	Keterangan
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Итит				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	D		RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan,	
2.12	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	D			
22	Pendapatan				
22.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	D			
222	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dan Pendapatan Asil Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	D		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dil)	
223.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	D		Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misairya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	۵		Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aerak dan Komoonen	Kese	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keferandan
	tionodinos um todos	Ya	Tidak	TOP A CHILD	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (muliyears).		Ð		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	Þ			
2.3.5.	Sitap, turjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesual yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	D		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sitap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	•
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RVV dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	D		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	D		Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota	
2.4.	Pembiayaan				
24.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	ঠ			
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan,		<sub>D</sub>		
24.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.		D	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Form Evaluasi: PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 201!

## EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA PEMERINTAH DESA KALITENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

STATUS APBDES: AWAL

Lode	lanie Balania		Total Belanja	Belanja Operasional	sional	Belanja Non Operasional	asional
apov	ocialis Decalis		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai		400.110.720,00	379.500.000,00	94,85	20.610.720,00	5,15
5.2	Belanja Barang dan Jasa		706.626.668,00	7.111.000,00	1,01	699.515.668,00	98,99
5.3.	Belanja Modal		415 484 000,00	00'0	00'0	415 484 000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga		48.200.000,00	00'0	00'0	48.200.000,00	100,00
	Jumlah		1.570.421.388,00	386.611.000,00	24,62	1.183.810.388,00	75,38
Batas Make	Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dan Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional	ja Operask	onal	24,62 %
				Komposisi Belanja Non Operasional	a Non Ope		75,38 %
		Tim Evaluasi APBDesa,					
	Paral Eptitent Nama (1971/201 (1977/2013)	Parat A TALE Nama TPL ATALE NIP ()700021	THE ATMORU YOUR HARTONS	Paraf Drs. Nama Drs. NIP (973C	Drs. Susilo 19730806 199303	9303 (083)	
Simpulan H	Simpulan Hasil Evaluasi :	Ruang catatan untuk evaluator APBDesa					
Diterus	☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						

Printed by Siskeudes 13/12/2022 10:01 18



#### MUSDES PEMBAHASAN PERDES APBDes TAHUN 2023









#### **MUSDES PEMBAHASAN PERDES APBDes TAHUN 2023**







		Kese	Kesesuaian		
No	Aspek dan Komponen	4.2	Tidak	Alat Verifikasi	Keterangan
ž	Apakah ada pos pengekuaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	D			
245	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesusi dengan peraturan perahang-undangan dan diletapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.		0	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	
246	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Sipa tahun anggaran sebelumnya.	D			
247.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SiPA tahun sebelumnya telah digunakan sebruhnya.		D		
Kesimpu	Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
Evatussi dilakuka Hasil Evatussi	Evatuasi dilakukan tanggal : Hasil Evatuasi : 🔲 Ditenuskan untuk Disetujui BupatiWalikota 📝 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa			Netua Tim Evaluasi  Nama Drs. SUSI 10  Susi 193303 108 5 comes  Jabatan Cownot Golybong	S 108 5 COMB ON TO
					1000